

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan dalam putusnya bahwa pasal 7 huruf r dan penjelasan pasal huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dapat dibilang putusan yang tepat menurut penerapan teori demokrasi konstitusi yang menjadikan konstitusi sebagai penyeimbang demokrasi di Indonesia, begitu juga dengan amar putusan mengenai pasal 7 huruf s Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan amanat UUD 1945 yang menjaga warga negara dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selain itu sama halnya jika dilihat dalam aspek yuridis pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta pasal 7 huruf s tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28I ayat 2 UUD 1945, hal ini juga sesuai dengan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

(Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), sedangkan dalam aspek sosiologis bahwasanya pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 selain mengandung sifat diskriminatif pasal-pasal itu juga melanggar hak konstitusi warga negaranya dengan memberikan perlakuan yang beda antar warga negara di dalam pemerintahan, dan aspek filosofis dapat dinyatakan bahwa pasal 7 huruf r tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yakni mewujudkan keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila sebagai falsafah negara.

- b. Implikasi dari putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap politik dinasti ini dapat memunculkan politik dinasti yang mampu menghalau proses pembentukan pemerintahan yang baik, hal ini dikarenakan politik dinasti cenderung melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan kebijakan, dan rentan akan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan tetapi hal itu dapat dihalau dengan memperkuat sistem pengawasan antar lembaga negara dan pengawasan public terhadap lembaga negara, serta

mengefektifkan proses kaderisasi dalam partai politik supaya menciptakan calon pemimpin yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang baik.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk lembaga negara agar dapat memperketat sistem *Check and Balances* anatar lembaga negara supaya dapat mengawasi satu sama lain, apabila hal itu berjalan dengan baik maka dampak yang dimunculkan dari adanya politik dinasti bisa diminimalisir.
2. Untuk Partai Politik, karna mermiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan regenerasi untuk menjadi pemimpin bangsa. Oleh sebab itu kaderisasi harus lebih diperdalam supaya calon pemimpin yang akan mencalonkan diri memiliki kapabilitas yang tinggi.
3. Untuk elmen masyarakat Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, kiranya untuk terus mengawasi kinerja-kinerja pemerintah supaya tetap berada di jalur konstitusi dan tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, kaarna kedaulatan negara berada di tangan rakyat.

4. Untuk Para Akademisi, sekiranya untuk terus mengkaji dan menganalisis secara konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh par lembaga negara bertujuan agar mengurangi adanya sistem pemerintahan yang otoriter dan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian.